



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03, Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel Motor.

Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal ketika Terdakwa **ERFAN REYADI** membongceng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik dan ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa **ERFAN REYADI** memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa **ERFAN REYADI** memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa **ERFAN REYADI** menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa **ERFAN REYADI** berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi "*siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi*" dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa **ERFAN REYADI** tetap tidak percaya sehingga Terdakwa **ERFAN REYADI** emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa **ERFAN REYADI** berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah.
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Mafatihatus Sholehah mengalami Luka Memar kebiruan pada dahi sebelah kiri, memar disekitar mata sebelah kiri bagian bawah, memar pada bahu sebelah kanan, memar pada telapak tangan sebelah kanan, memar pada paha bagian luar, memar pada lutut kaki sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 353//144/435.102.101/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Sumenep dengan kesimpulan penyebab memar diduga akibat benda tumpul dan selanjutnya saksi korban Mafatihatus Sholehah datang ke Polres Sumenep melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MAFATIHATUS SHOLEHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan kali ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Mafatihatus shalehah;
- Bahwa Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongeng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik dan ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi "siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi" dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Mafatihatus Sholehah mengalami Luka Memar kebiruan pada dahi sebelah kiri, memar disekitar mata sebelah kiri bagian bawah, memar pada bahu sebelah kanan, memar pada telapak tangan sebelah kanan, memar pada paha bagian luar, memar pada lutut kaki sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 353/144/435.102.101/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Sumenep dengan kesimpulan penyebab memar diduga akibat benda tumpul dan selanjutnya saksi korban Mafatihatus Sholehah datang ke Polres Sumenep melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi HIDAYATUR RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bawa berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongceng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik dan ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bawa selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi “siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi” dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi SAMSIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongceng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik dan ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karang Campaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi "siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi" dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: 353/ 144/ 435.102.101/ VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marita Dwi Ariyani, sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, melakukan penganiayaan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongceng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik dan ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi "siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi" dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongeng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik;
- Bahwa ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi “siapa laki-laki yang berbongcengan dengan kamu tadi” dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Mafatihatus Sholehah mengalami Luka Memar kebiruan pada dahi sebelah kiri, memar disekitar mata sebelah kiri bagian bawah, memar pada bahu sebelah kanan, memar pada telapak tangan sebelah kanan, memar pada paha bagian luar, memar pada lutut kaki sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : 353//144/435.102.101/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari RSUD dr.H.Moh.Anwar Sumenep dengan kesimpulan penyebab memar diduga akibat benda tumpul dan selanjutnya saksi korban Mafatihatus Sholehah datang ke Polres Sumenep melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiaja;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaja” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata "Sengaja" namun pengertian kata "Sengaja" dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn=Dolus Eventialis=Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa Erfan Reyadi Bin Sudahri (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06 RW.03 Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika Terdakwa Erfan Reyadi membongceng saksi korban Mafatihatus Sholehah bersama dengan temannya yang bernama Acik;

Menimbang, bahwa ketika sampai di sebelah barat rumah Terdakwa Dusun Sumber Bentong RT.06/ RW.03 Desa Karangcampaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa Erfan Reyadi memukul kearah wajah dan kepala saksi korban Mafatihatus Sholehah menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu saksi korban Mafatihatus Sholehah berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa Erfan Reyadi memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah lagi kearah arah bibir berkali-kali lalu berteriak lagi dan kemudian Terdakwa Erfan Reyadi menggigit pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, menampar kearah pipi berkali-kali, mencubit paha sebelah kanan sebanyak 1 kali, dan setelah itu Terdakwa Erfan Reyadi berhenti memukul saksi korban Mafatihatus Sholehah, namun masih bertanya lagi "siapa laki-laki yang berboncengan dengan kamu tadi" dan saksi korban Mafatihatus Sholehah tetap menjawab hanya teman, namun Terdakwa Erfan Reyadi tetap tidak percaya sehingga Terdakwa Erfan Reyadi emosi lagi dan melakukan pemukulan lagi dengan cara menendang kepala saya sebanyak 1 kali dan menendang bagian badan bagian depan belakang berkali-kali, karena ada orang yang mau berangkat ke sawah akhirnya Terdakwa Erfan Reyadi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mafatihatus Sholehah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Mafatihatus Sholehah mengalami Luka Memar kebiruan pada dahi sebelah kiri, memar disekitar mata sebelah kiri bagian bawah, memar pada bahu sebelah kanan, memar pada telapak tangan sebelah kanan, memar pada paha bagian luar, memar pada lutut kaki sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor: 353//144/435.102.101/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan kesimpulan penyebab memar diduga akibat benda tumpul dan selanjutnya saksi korban Mafatihatus Sholehah datang ke Polres Sumenep melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebuah kaos lengan panjang warna biru tua, sebuah celana pendek warna biru, Sepasang sandal jepit merk swallow, Sebilah senjata tajam jenis parang, Gagang terbuat dari kayu beserta sarungnya panjang lk 70 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN REYADI Bin SUDAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (_____);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin 27 Maret 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.